



BUPATI NATUNA

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Natuna

**SURAT EDARAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG**

PENYUSUNAN METADATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN NATUNA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan statistik harus disertai dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan penyelenggaraan statistik guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakai antar instansi pusat dan instansi daerah. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk metadata. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi.

Maksud

Dalam rangka mendukung perwujudan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien diperlukan pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur atas metadata statistik sektoral disetiap perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Natuna.

Tujuan

Tersusunnya metadata statistik sektoral pada metadata kegiatan, metadata variabel, metadata indikator yang dimiliki perangkat daerah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah tersusunnya metadata statistik sektoral yang terdiri dari metadata statistik kegiatan (Ms-Keg), metadata Statistik Variabel (MS-Var) dan metadata Statistik Indikator (MS-Ind).

Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- b. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
- c. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik; dan
- d. Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Dalam pemenuhan statistik sektoral, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan petunjuk teknis metadata statistik sektoral mendukung perwujudan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, efisien dan menjelaskan mekanisme penghimpunan metadata kegiatan, variable dan indikator serta mendukung pendokumentasian metadata dengan baik.
- 2) Mekanisme penghimpun metadata statistik sektoral dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik baku. Formulir tersebut terdiri atas Metadata Statistik-Kegiatan (MS-Keg), Metadata Statistik-Variabel (MS-Var) dan Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind).
- 3) Perangkat Daerah sebagai Produsen Data dalam menghasilkan data harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu data yang dihasilkan mempunyai metadata. Penyusunan metadata berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan metadata sektoral sebagaimana dalam lampiran surat ini.
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata bertugas mengumpulkan, memverifikasi dan menyebarkan data yang sudah dikompilasi melalui <https://satudata.natunakab.go.id>
- 5) Metadata statistik yang telah diverifikasi akan disebarluaskan pada portal SDI Natuna.
- 6) Periode pengumpulan metadata statistik sektoral dilakukan pada Januari-Juni tahun berjalan.

Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Ditetapkan di ranai
Pada tanggal 6 Maret 2025

Bupati Natuna,

CEN SUI LAN